



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Guruh Sutrisno bin Abdul Rosyid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT. Korintiga Hutani, tempat kediaman di Basecamp Rimba Pelita, Desa Nanga Moa, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan,

Isnawati binti Moh Idris, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sakabulin, RT. 001, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Ahmad Nurkojin, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (bundaran Pancasila), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 134/SK-KH/XI/2022/PA.PBun tanggal 29 November 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 158/03/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah di PT. BGA di Kecamatan Kotawaringin Lama selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah di Basecamp Rimba Pelita, Desa Nanga Moa, Kecamatan Arut Utara, sebagai kediaman terakhir dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Lidya Susilawati binti Guruh Sutrisno**, yang lahir di Kotawaringin Lama 08 Juli 2009, anak dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
 - b. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. bahwa puncak perselisihan terjadi pada Pertengahan tahun 2020 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak tinggal di kediaman bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan di antar Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Guruh Sutrisno bin Abdul Rosyid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Isnawati binti Moh Idris**) di depan sidang Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil telah hadir *in person* di persidangan kecuali pada persidangan setelah tanggal 23 November 2022 sedangkan Termohon telah dipanggil dan selalu hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator H. Subhan, S.Ag., SH. Berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2022, mediator ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tercapai kesepakatan yang pada pokoknya berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 selama tiga bulan;
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum; dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Sebagian serta membantah pada posita 3 dan 4, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam replik menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/03/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Ahmad Sobarna bin Abdul Rosyid**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Sagu Suka Mulya RT.003 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa, Pemohon pernah bercerita rumah tangganya saat ini sudah tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali berkumpul atau pun saling berkomunikasi seperti sebelum berpisah;

Saksi 2, **Tatang Suryana bin Sarto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Sagu Suka Mulya RT.003 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersempupu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon pernah menunjukkan foto di telepon selulernya sebagai selingkuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih kumpul atau sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

Unyun binti Muhamad Tasar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Maspatih RT. 01 Desa Suka Bulin Kecamatan Kotawaringin lama Kabupaten Kotawaringin Barat,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar tanggal 16 Agustus 2022, dan setelah didamaikan oleh saksi, Pemohon dan Termohon kembali berkumpul;
- Bahwa, Termohon mengaku dituduh oleh Pemohon berselingkuh, namun dirinya tidak merasa berselingkuh saat didamaikan tersebut;
- Bahwa, Termohon pulang ke rumah pribadinya beberapa hari kemudian. Berdasarkan cerita Termohon, Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon berselingkuh meski tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa, Termohon bersedia bercerai karena mengikuti keinginan Pemohon;
- Bahwa, saksi dan orang tua Pemohon masih berharap Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya, telah menyampaikan surat tertanggal 30 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan apa yang telah disampaikan di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan apa yang telah disampaikannya di persidangan dengan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, pengakuan Termohon serta dikuatkan bukti-bukti di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, Termohon *in person* telah memberi Kuasa kepada kepada Edy Ahmad Nurkojin, SH., Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 134/SK-KH/XI/2022/PA.PBun tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Kuasa Hukum Termohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk. Upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya yaitu pada posita 3;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak berkeberatan bercerai;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, replik dan duplik ada hal-hal yang saling diakui maka berdasarkan pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada di tangan Pemohon, karena Pemohon yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang telah bermeterai namun tidak di-nazege/en, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 sehingga bukti P harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak dialami sendiri, hanya berdasarkan cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) dan keterangan tersebut tidak disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas para saksi dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas maka para saksi beserta keterangannya menurut hukum tidak boleh dipercaya, oleh karena itu harus dikesampingkan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga hal-hal lain yang telah terjadi selama proses persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan, diperiksa tersendiri dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai bantahan Termohon terkait perselingkuhan telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena berdasarkan cerita Termohon; keterangan saksi Termohon terkait adanya pertengkaran serta peristiwa lainnya tidak didukung oleh saksi atau bukti lainnya telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi Termohon berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan saksi tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik dan duplik serta alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui adanya perselingkuhan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih kumpul pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan sedangkan Termohon telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir sejak persidangan pada tanggal 30 November 2022 hingga putusan ini dibacakan. Ketidakhadiran tersebut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, telah ternyata tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.PBun



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 3.800.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 3.920.000,00

(tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).